



**PENETAPAN**

**Nomor 30/Pdt.P/2024/PN Mm**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Maumere yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara Perdata dalam peradilan tingkat pertama, telah memberikan Penetapan dalam Perkara Permohonan atas nama :

**Paskalis Nong Loar**, jenis kelamin Laki-laki, lahir di Wolomarang, 13 April 1982, umur 41 tahun, Warga Negara Indonesia, bertempat tinggal Wolomarang, RT 028 RW 005, Kelurahan Wolomarang, Kecamatan Alok Barat, Kabupaten Sikka, Agama Katholik, Pekerjaan Wiraswasta;

Untuk selanjutnya disebut sebagai **PEMOHON**;

Pengadilan Negeri tersebut :

Telah membaca surat permohonan dari Pemohon;

Telah mendengar keterangan Pemohon dan saksi-saksi dipersidangan;

Telah pula meneliti surat-surat yang diajukan Pemohon sebagai alat bukti dipersidangan;

**TENTANG PERMOHONAN**

Menimbang, bahwa Pemohon dalam surat Permohonannya tertanggal 4 Maret 2024, yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Maumere, pada tanggal 5 Maret 2024, dibawah register perkara Nomor:30/Pdt.P/2024/PN Mme, telah mengemukakan hal - hal sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon mempunyai hubungan keluarga dengan anak Wihelmus Nong Bajo yang mana anak Wihelmus Nong Bajo adalah keponakan dari Pemohon yang merupakan anak kandung

Halaman 1 dari 13 Penetapan No. 30/Pdt.P/2024/PN Mme



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. dari Kakak Pemohon atas nama Elisabeth Gadan yang juga bertindak sebagai orang tua/wali dari anak Wihelmus Nong Bajo sesuai dengan surat keterangan yang dikeluarkan oleh Lurah Wolomarang Nomor KW.593/37/SK/III/2024 tanggal 4 Maret 2024;
3. Bahwa anak Wihelmus Nong Bajo adalah anak kandung dari Bapak Alimus dan Ibu Elisabeth Gadan, yang lahir di Maumere, tanggal 5 Juli 2003 sesuai Kutipan Akta Kelahiran Nomor 1.163/LD/ALB/2008 yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil Kabupaten Sikka tertanggal 5 September 2008;
4. Bahwa sejak anak Wihelmus Nong Bajo lahir sampai dengan lulus Sekolah Menengah Pertama tinggal bersama orang tua kandungnya;
5. Bahwa setelah lulus Sekolah Menengah Pertama dan masuk Sekolah Menengah Atas, anak Wihelmus Nong Bajo pindah ke Maumere sedangkan orang tua kandungnya Bapak Alimus tinggal dan bekerja di Papua sedangkan Ibu Elisabeth Gadan telah meninggal dunia tanggal 28 Oktober 2020;
6. Bahwa sejak tahun 2020, anak Wihelmus Nong Bajo tinggal berdekatan (bertetangga) dengan Pemohon;
7. Bahwa anak Wihelmus Nong Bajo pada tahun 2024 telah berusia 21 tahun namaun tetap di bawah perwalian dikarenakan bukan sebagai anak kandung dari Pemohon;
8. Bahwa anak Wihelmus Nong Bajo akan mengikuti tes Tamtama TNI Angkatan Darat di Kupang;
9. Bahwa salah satu persyaratan yang harus dipenuhi untuk mengikuti tes tersebut adalah harus ada wali yang bertanggungjawab dan dapat memantau secara langsung anak Wihelmus Nong Bajo selama mengikuti tes Tamtama TNI Angkatan Darat di Kupang;
10. Bahwa menjadi alasan Pemohon mengajukan permohonan perwalian ini adalah untuk memenuhi salah satu persyaratan anak

Halaman 2 dari 13 Penetapan No. 30/Pdt.P/2024/PN Mme



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Wihelmus Nong Bajo selama mengikuti tes Tamtama TNI Angkatan Darat di Kupang;

11. Bahwa yang berwenang mengeluarkan Penetapan Perwalian dimaksud adalah Pengadilan Negeri Maumere;

Berdasarkan hal-hal tersebut diatas, mohon yang mulia Ketua Pengadilan Negeri Maumere berkenan memeriksa permohonan ini dan selanjutnya menetapkan :

1. Mengabulkan permohonan Pemohon seluruhnya;
2. Menetapkan Pemohon Paskalis Nong Loar sebagai wali yang menjalankan kekuasaan orang tua atas anak Wihelmus Nong Bajo khusus untuk memenuhi persyaratan selama mengikuti tes Tamtama TNI Angkatan Darat di Kupang;
3. Membebaskan biaya permohonan ini kepada Pemohon;

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan, Pemohon datang menghadap sendiri;

Menimbang, bahwa setelah dibacakan isi Surat Permohonan, Pemohon membenarkan dan menyatakan tetap pada Permohonannya;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil Permohonannya, Pemohon di persidangan telah mengajukan bukti-bukti surat berupa :

1. 1(satu) lembar fotokopi Surat Kartu Tanda Penduduk nomor 5307051304820002, atas nama **Paskalis Nong Loar**, selanjutnya disebut sebagai bukti P-1;
2. 1(satu) lembar fotokopi Surat Kartu Tanda Penduduk nomor 5307040507030001, atas nama **WIHELMUS NONG BAJO** , selanjutnya disebut sebagai bukti P-2;
3. 1(satu) lembar fotokopi Kutipan Akta Kelahiran, berdasarkan Kutipan Akta Kelahiran Nomor 1163/LD/ALB/2008, tanggal 5 September 2008, atas nama **WIHELMUS NONG BAJO** , selanjutnya disebut sebagai bukti P-3;

*Halaman 3 dari 13 Penetapan No. 30/Pdt.P/2024/PN Mme*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. 1(satu) lembar fotokopi Surat Keterangan, nomor KW.593/SK/37/III/2024, tanggal 4 Maret 2024, yang diterbitkan oleh Lurah Kabor, Kabupaten Sikka, selanjutnya disebut sebagai bukti P-4;

5. 1(satu) lembar fotokopi Kartu Keluarga dengan nomor 5307052803070298 atas nama kepala keluarga Paskalis Nong Loar, yang dikeluarkan oleh Kantor Dinas kependudukan dan catatan sipil kabupaten sikka, selanjutnya disebut P-5;

6. 1(satu) lembar fotokopi Kartu Keluarga dengan nomor 5307141902240002 atas nama kepala keluarga wilhelmus Nong Bajo, yang dikeluarkan oleh Kantor Dinas kependudukan dan catatan sipil kabupaten sikka, selanjutnya disebut P-6;

Menimbang, bahwa surat bukti P-1 sampai dengan P-6 berupa fotocopy yang telah dicocokkan dengan aslinya dan ternyata bersesuaian serta bukti surat dan bukti – bukti surat tersebut telah diberi materai secukupnya, sehingga dapat dijadikan sebagai alat bukti yang sah;

Menimbang, bahwa dipersidangan telah pula didengar keterangan saksi-saksi, yaitu Saksi Selviana Bota dan Saksi Yosephus Freidinandes Prisila telah memberikan keterangan di bawah janji, masing-masing sebagai berikut :

## 1. **Selviana Bota;**

- Bahwa Saksi merupakan saudara kandung dari Pemohon, yang mana istri pemohon adalah saudari kandung saksi;

- Bahwa Saksi tahu kalau Anak WIHELMUS NONG BAJO sejak tahun 2020 tinggal berdekatan (bertetangga) dengan Pemohon sejak lulus Sekolah Menengah Pertama, dikarenakan ayah kandung anak WIHELMUS NONG BAJO bekerja di Papua dan Ibu kandung Anak WIHELMUS NONG BAJO sudah meninggal dunia;

*Halaman 4 dari 13 Penetapan No. 30/Pdt.P/2024/PN Mme*



- Bahwa Pemohon adalah Paman dari anak WIHELMUS NONG BAJO ;
- Bahwa yang membiayai segala kebutuhan makan minum dan sekolah anak WIHELMUS NONG BAJO adalah Pemohon;
- Bahwa anak WIHELMUS NONG BAJO lahir di Maumere tanggal 5 Juli 2003;
- Bahwa Saksi melihat Anak WIHELMUS NONG BAJO selama ini diperlakukan dengan baik layaknya anak kandung Pemohon sendiri;
- Bahwa saudara WIHELMUS NONG BAJO saat ini hendak mengikuti tes masuk Tamtama TNI Angkatan Darat di Kupang dan terdapat persyaratan yaitu persetujuan wali untuk mengikuti tes masuk maka dibutuhkan Penetapan dari Pengadilan karena harus ada wali yang bertanggung jawab dan dapat memantau secara langsung selama mendaftar tes Tamtama TNI Angkatan Darat di Kupang;

Menimbang, bahwa atas keterangan Saksi tersebut, Pemohon menyatakan benar dan tidak keberatan;

**2. Saksi Yosephus Freidinandes Prisila;**

- Bahwa Saksi merupakan saudara ipar dari Pemohon, yang mana istri pemohon adalah saudari kandung saksi;
- Bahwa Saksi tahu kalau Anak WIHELMUS NONG BAJO sejak tahun 2020 tinggal berdekatan (bertetangga) dengan Pemohon sejak lulus Sekolah Menengah Pertama, dikarenakan ayah kandung anak WIHELMUS NONG BAJO bekerja di Papua dan Ibu kandung Anak WIHELMUS NONG BAJO sudah meninggal dunia;
- Bahwa Pemohon adalah Paman dari anak WIHELMUS NONG BAJO ;

Halaman 5 dari 13 Penetapan No. 30/Pdt.P/2024/PN Mme



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa yang membiayai segala kebutuhan makan minum dan sekolah anak WIHELMUS NONG BAJO adalah Pemohon;
- Bahwa anak WIHELMUS NONG BAJO lahir di Maumere tanggal 5 Juli 2003;
- Bahwa Saksi melihat Anak WIHELMUS NONG BAJO selama ini diperlakukan dengan baik layaknya anak kandung Pemohon sendiri;
- Bahwa saudara WIHELMUS NONG BAJO saat ini hendak mengikuti tes masuk Tamtama TNI Angkatan Darat di Kupang dan terdapat persyaratan yaitu persetujuan wali untuk mengikuti tes masuk maka dibutuhkan Penetapan dari Pengadilan karena harus ada wali yang bertanggung jawab dan dapat memantau secara langsung selama mendaftar tes Tamtama TNI Angkatan Darat di Kupang;

Menimbang, bahwa atas keterangan Saksi tersebut, Pemohon menyatakan benar dan tidak keberatan;

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi-saksi tersebut Pemohon menyatakan benar;

Menimbang, bahwa selain apa yang telah disebutkan di atas, Pemohon tidak mengajukan apapun lagi dan selanjutnya memohon Penetapan;

Menimbang, bahwa selanjutnya terhadap segala sesuatu yang terjadi dipersidangan sebagaimana yang termuat dalam Berita Acara Persidangan telah pula turut dipertimbangkan dan menjadi satu kesatuan yang tak terpisahkan dengan Penetapan ini;

## **TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM**

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan Permohonan Pemohon adalah sebagaimana terurai di atas;

Menimbang, bahwa dalam Surat Permohonannya, Pemohon mendalilkan bahwa Pemohon dapat ditetapkan sebagai Wali dari

*Halaman 6 dari 13 Penetapan No. 30/Pdt.P/2024/PN Mme*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Keponakan Kandung Pemohon yang bernama **WIHELMUS NONG BAJO**, guna memenuhi kelengkapan administrasi **WIHELMUS NONG BAJO** tersebut untuk mengikuti tes masuk Tamtama TNI Angkatan Darat di Kupang;

Menimbang, bahwa sesuai dengan ketentuan Pasal 283 RBg dinyatakan: *"Setiap orang yang mendalilkan bahwa ia mempunyai sesuatu hak, atau guna meneguhkan haknya sendiri maupun membantah suatu hak orang lain, menunjuk pada suatu peristiwa, diwajibkan membuktikan adanya hak atau peristiwa tersebut"*, maka kepada Pemohon haruslah dibebani untuk membuktikan dalil-dalil permohonannya tersebut;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil Permohonannya, Pemohon telah mengajukan bukti surat **P-1** sampai dengan **P-6** dan menghadapkan 2 (dua) orang Saksi yang memberikan keterangan di bawah janji, masing-masing **Saksi Selviana Bota** dan **Saksi Yosephus Freidinandes Prisila**;

Menimbang, bahwa alat-alat bukti tersebut telah diajukan/dihadapkan menurut prosedur dan memenuhi syarat sebagai suatu alat bukti yang sah, untuk itu dapat dipakai sebagai bahan pertimbangan dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa selanjutnya akan dipertimbangkan apakah berdasarkan bukti-bukti yang diajukan Pemohon, Permohonan Pemohon dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P-3 anak **WIHELMUS NONG BAJO** adalah anak dari Bapak Alimus dan Ibu Elisabeth Gadan;

Menimbang, bahwa menurut ketentuan Pasal 330 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata telah dijelaskan bahwa seseorang dianggap sudah dewasa jika sudah berusia 21 (dua puluh satu) tahun atau sudah pernah menikah. Batas usia dewasa ini diikuti oleh seluruh ahli hukum di Indonesia, namun demikian pada tanggal 13

Halaman 7 dari 13 Penetapan No. 30/Pdt.P/2024/PN Mme

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang terdapat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Oktober 1976, Mahkamah Agung mengeluarkan Yurisprudensi Nomor 477K/Sip/1976 yang menyatakan usia dewasa adalah 18 tahun atau sudah pernah menikah. Hal ini didukung pula dengan ketentuan Undang-Undang Perkawinan Nomor 1 Tahun 1974 yang dinyatakan dalam ketentuan Pasal 50 ayat (1) yang menyatakan bahwa "Anak yang belum mencapai umur 18 (delapan belas) tahun atau belum pernah melangsungkan perkawinan, yang tidak berada dibawah kekuasaan orang tua, berada dibawah kekuasaan wali" sehingga batas usia dewasa tersebut bagi diri anak adalah 21 tahun;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P-3 berupa fotokopi Kutipan Akta Kelahiran Nomor 1.163/LD/ALB/2008, telah lahir anak laki-laki pada tanggal 5 Juli 2003 atas nama **WIHELMUS NONG BAJO**, yang dikeluarkan oleh Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Sikka tanggal tanggal 5 september 2008 dapat diketahui jikalau **WIHELMUS NONG BAJO** lahir pada tanggal 5 Juli 2003 sehingga saat ini berusia 21 tahun (dua puluh satu tahun), sehingga secara hukum anak **WIHELMUS NONG BAJO** tersebut sudah dewasa, namun dikarenakan Pemohon adalah hanyalah paman dan bukan orangtua kandung dari Anak **WIHELMUS NONG BAJO** maka guna memenuhi persyaratan tes tamtama TNI angkatan darat di Kupang, maka dibutuhkan penetapan perwalian dari Pengadilan;

Menimbang, berdasarkan bukti surat P-2 dan bukti surat P-3 dihubungkan dengan keterangan Selviana Bota dan Saksi Yosephus Freidinandes Prisila tersebut di atas, maka diperoleh fakta bahwa seorang laki-laki yang bernama **WIHELMUS NONG BAJO**, lahir di Maumere, tanggal 5 Juli 2003 adalah benar Keponakan Kandung dari Pemohon, hal mana hubungan Pemohon dengan Ibu Kandung dari **WIHELMUS NONG BAJO** yang bernama Selviana Bota adalah merupakan saudara ipar;

*Halaman 8 dari 13 Penetapan No. 30/Pdt.P/2024/PN Mme*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Saksi-Saksi yang diajukan oleh Pemohon pada pokoknya menerangkan bahwa Pemohon telah mengasuh anak WIHELMUS NONG BAJO sejak anak tersebut lulus SMP;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat P-2 dan bukti surat P-6 dihubungkan dengan keterangan Selviana Bota dan Saksi Yosephus Freidinandes Prisila tersebut telah ternyata bahwa seorang laki-laki yang bernama **WIHELMUS NONG BAJO** tersebut saat ini berdomisili di Wolomarang, RT 028 RW 005, Kelurahan Wolomarang, Kecamatan Alok Barat, Kabupaten Sikka;

Menimbang, bahwa dipersidangan Pemohon menyatakan bahwa Penetapan Perwalian ini diperlukan oleh Keponakannya yang bernama **WIHELMUS NONG BAJO** tersebut sebagai salah satu syarat administrasi dalam mengikuti tes masuk Tamtama TNI Angkatan darat Di Kupang dan Pemohon memohon agar dirinya ditetapkan sebagai Wali dari Keponakan Kandung Pemohon yang bernama **WIHELMUS NONG BAJO** tersebut;

Menimbang, bahwa dalam Pasal 3 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 29 Tahun 2019 tentang Syarat dan Tata Cara Penunjukan Wali diatur bahwa untuk dapat ditunjuk sebagai wali karena orang tua tidak ada, orang tua tidak diketahui keberadaannya atau suatu sebab orang tua tidak dapat melaksanakan kewajiban dan tanggung jawabnya, seseorang yang berasal dari keluarga anak, saudara, orang lain atau badan hukum harus memenuhi syarat penunjukan wali dan melalui penetapan pengadilan. Selanjutnya pada Pasal 3 ayat (2) dinyatakan bahwa seseorang yang ditunjuk menjadi wali sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diutamakan keluarga anak;

Menimbang, bahwa dalam Pasal 4 Peraturan Pemerintah Nomor 29 Tahun 2019 tentang Syarat dan Tata Cara Penunjukan Wali mengatur bahwa Keluarga Anak yang ditunjuk sebagai Wali harus memenuhi syarat;

*Halaman 9 dari 13 Penetapan No. 30/Pdt.P/2024/PN Mme*



- warga negara Indonesia yang berdomisili tetap di Indonesia;
- berumur paling rendah 30 (tiga puluh) tahun;
- sehat fisik dan mental;
- berkelakuan baik;
- mampu secara ekonomi;
- beragama sama dengan agama yang dianut Anak;
- mendapat persetujuan tertulis dari suami/istri, bagi yang sudah menikah;
- bersedia menjadi Wali yang dinyatakan dalam surat pernyataan;
- membuat pernyataan tertulis tidak pernah dan tidak akan melakukan kekerasan, eksploitasi, penelantaran, dan perlakuan salah terhadap Anak; atau penerapan hukuman fisik dengan alasan apapun termasuk untuk penegakan disiplin terhadap Anak;
- mendahulukan Keluarga Anak derajat terdekat; dan
- mendapat persetujuan tertulis dari Orang Tua (jika masih ada dan diketahui keberadaannya); dan
- cakap melakukan perbuatan hukum.

Selanjutnya dalam ayat (2) dinyatakan bahwa Wali yang ditunjuk dari Keluarga Anak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diutamakan memiliki kedekatan dengan Anak;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti-bukti surat yang diajukan, keterangan dari para saksi dan keterangan dari anak WIHELMUS NONG BAJO, Hakim berpendapat bahwa Pemohon adalah keluarga terdekat anak tersebut dan memenuhi syarat-syarat untuk ditetapkan sebagai wali sebagaimana diatur dalam Pasal 4 ayat (1) dan ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 29 Tahun 2019 tentang Syarat dan Tata Cara Penunjukan Wali;

*Halaman 10 dari 13 Penetapan No. 30/Pdt.P/2024/PN Mme*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dipersidangan Pemohon telah menyatakan kesanggupannya untuk menjadi Wali dari seorang anak laki-laki yang bernama **WIHELMUS NONG BAJO** yang merupakan Keponakan Kandung dari Pemohon, karena Ibu Kandung dari **WIHELMUS NONG BAJO** tersebut yang bernama Selviana Bota adalah Saudara ipar dari Pemohon serta setelah Hakim mencermati dengan seksama, Perwalian yang dimohonkan oleh Pemohon tersebut tidaklah melanggar hukum serta tidak bertentangan dengan falsafah dan ideologi Negara, sebagaimana yang diisyaratkan sebagai suatu Permohonan yang dilarang oleh Undang-Undang, demikian pula tidak menyinggung etika atau moral agama dan adat setempat yang hidup dalam masyarakat;

Menimbang, bahwa untuk Perwalian tersebut secara hukum terlebih dahulu diperlukan adanya Penetapan dari Pengadilan Negeri dengan Penetapan Hakim;

Menimbang, bahwa berdasarkan seluruh uraian pertimbangan di atas ternyata Pemohon telah berhasil membuktikan dalil-dalil permohonannya, maka Hakim berpendapat bahwa maksud dan tujuan Permohonan Pemohon adalah beralasan dan berdasarkan hukum, sehingga karenanya Permohonan Pemohon dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan Pemohon tersebut dikabulkan, maka segala biaya yang timbul dalam Permohonan ini dibebankan kepada Pemohon;

Mengingat, serta memperhatikan segala peraturan perundangan yang berlaku dan berkenaan dengan hal-hal yang bersangkutan, Pasal 50 Undang-Undang Perkawinan Nomor 1 Tahun 1974, Peraturan Pemerintah Nomor 29 Tahun 2019 tentang Syarat dan Tata Cara Penunjukan Wali dan Pasal – Pasal dari Undang – Undang dan Peraturan yang bersangkutan dengan Penetapan ini;

## **MENETAPKAN**

*Halaman 11 dari 13 Penetapan No. 30/Pdt.P/2024/PN Mme*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Menetapkan Pemohon **PASKALIS NONG LOAR** sebagai Wali yang menjalankan kekuasaan orang tua atas anak **WIHELMUS NONG BAJO** ;
3. Membebaskan biaya yang timbul dalam perkara ini kepada pemohon sejumlah Rp 213.000,00 (dua ratus tiga belas ribu rupiah).

Demikian ditetapkan pada hari : **Kamis**, tanggal **7 Maret 2024**, oleh **FELICIA MOSIANTO, S.H.**, selaku Hakim Tunggal, berdasarkan Penetapan Wakil Ketua Pengadilan Negeri Maumere, tanggal 5 Maret 2024, Nomor 30/Pen.Pdt.P/2024/PN Mme, Penetapan Permohonan tersebut diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum dan telah dikirim secara elektronik melalui sistem informasi pengadilan pada hari dan tanggal itu juga oleh Hakim tersebut, dibantu oleh **Yohana F.Ito, S.H.**, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Maumere dan dihadiri oleh Pemohon.

PANITERA PENGGANTI,

H A K I M,

ttd.

ttd.

**YOHANA FITO, S.H.**,

**FELICIA MOSIANTO, S.H., M.Kn.**

### Perincian biaya:

1. Biaya Pendaftaran	: Rp 30.000,00
2. Biaya Penggandaan	: Rp 3.000,00
3. Biaya Sumpah	: Rp 50.000,00
4. R e d a k s i	: Rp 10.000,00
5. M a t e r i a l	: Rp 10.000,00
6. Biaya ATK / Proses	: Rp100.000,00
7. PNB	: Rp 10.000,00
<b>J u m l a h</b>	<b>:Rp213.000,00 (dua ratus tiga belas ribu rupiah)</b>

Turunan resmi Penetapan ini diberikan kepada dan atas permintaan Pemohon secara lisan pada tanggal 7 Maret 2024  
Plh.Panitera Pengadilan Negeri Maumere,

Halaman 12 dari 13 Penetapan No. 30/Pdt.P/2024/PN Mme

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Lukas Katan Leton

Halaman 13 dari 13 Penetapan No. 30/Pdt.P/2024/PN Mme